



P E N E T A P A N

Nomor 1068 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur \pm 36 (lebih kurang tiga puluh enam) tahun, Agama ISLAM, Warga Negara Indonesia (WNI), Pedagang, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini menguasai kepada **IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum**, Advokat, berkantor di Perumahan Griya Mejasem Asri 1, Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19, Desa Mejasem Barat, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23-04-2012 (dua puluh tiga April dua ribu dua belas). Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- " **PEMOHON** " -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur \pm 33 (lebih kurang tiga puluh tiga) tahun, Agama ISLAM, Warga Negara Indonesia (WNI), Karyawati, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai. Selanjutnya disebut sebagai :---

----- " **T ERMOHON** " -----



Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon , dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 1068/Pdt.G/2012/PA. Slw. tanggal 25 April 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal pada tanggal 06-08-1999 (enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 265/29/VIII/1999 tanggal 06-08-1999 (enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;-----
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal selama \pm 1 (lebih kurang satu) minggu. Kemudian pindah ke rumah Pemohon di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama \pm 11 (lebih kurang sebelas) tahun;-----
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 3 (tiga) anak, yang masing – masing diberi nama **ANAK I**, umur \pm 12 (lebih kurang dua belas) tahun, **ANAK II**, umur \pm 7 (lebih kurang tujuh) tahun dan **ANAK III**, umur \pm 1 (lebih kurang satu) tahun. Anak pertama dan kedua tersebut ikut dengan Pemohon, sedangkan anak yang ketiga ikut dengan Termohon;-----
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahagia dan harmonis. Akan tetapi pada sekitar Juli 2005 kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan Termohon mulai melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, membantah, menantang setiap keinginan suami sebagai kepala rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan Termohon berulang kali menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut



Termohon sering kali pergi ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon. Hal ini berlangsung terus hingga sekitar September 2011 Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Dengan demikian sampai dengan diajukan permohonan ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama ± 7 (lebih kurang tujuh) bulan;-----

5. Bahwa dengan keadaan demikian sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;-----
6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut -----

PRIMAIR-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.-----

SUBSIDAIR-----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan , , kemudian Majelis hakim menyarankan kepada Pemohon agar mencabut perkaranya dan rukun kembali dengan Termohon , atas saran tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang disetujui oleh Termohon ;-----



Bahwa selanjutnya , Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga , melainkan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas '-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan atas usaha perdamaian tersebut ,Pemohon dan Termohon menyatakan akan rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disetujui oleh Termohon, berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 1068 / Pdt.G/2012/ PA.Slw. dicabut oleh Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000;- (tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian , penetapan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 , bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUHARTO,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota, Drs.H. SUHARTO,MH	Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH	Panitera Pengganti, H.SOBIRIN, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 210.000;-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000;-
5. _____

Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 301.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)